

Ini Penjelasan BPK Kalbar Terkait Dugaan Jual Beli Opini WTP



Kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Barat Dra Ida Sundari memberikan kata sambutan usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 kepada sembilan entitas di aula kantor BPK perwakilan provinsi Kalbar, jalan Ahmad Yani, Pontianak, Selasa (6/6/2017) pagi. Dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut, BPK menyampaikan tiga buah buku laporan yaitu laporan hasil pemeriksaan yang memuat pernyataan atau opini atas kewajaran laporan keuangan dan memuat laporan hasil pemeriksaan terkait dengan pengendalian internal, serta memuat laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan DPRD dalam upaya penyempurnaan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar, Ida Sundari angkat bicara terkait kasus dugaan jual beli opini oleh oknum di BPK pusat, yang santer diberitakan belakangan terakhir ditingkat Nasional.

Pihaknya perlu menegaskan bahwa BPK perwakilan Kalimantan Barat dalam memberikan opini kepada Kabupaten/Kota di Kalbar tersebut betul-betul, telah melalui proses yang cukup panjang dan profesional.

"Tidak ada iming-iming atau kompensasi dalam bentuk apapun dari entitas," katanya disela-sela penyerahan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2016, Selasa (6/6/2017).

Dikatakannya proses pemberian opini dilakukan berjenjang. Setelah tim melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dibahas oleh tim review opini perwakilan yang sudah memperoleh sertifikasi dari Pusdiklat (BPK).

Sementara dijelaskannya untuk opini yang perlu mendapatkan persetujuan BPK pusat, misalnya opini pemerintah provinsi Kalbar, pemeriksaan yang menggunakan tenaga pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik, (KAP). Serta opini yang meningkat menjadi WTP atau turun menjadi WDP.

"Untuk memberikan hasil opini atas hasil pemeriksaan tersebut, maka hasil pembahasan di perwakilan diusulkan ke pusat untuk direview oleh tim dari BPK pusat," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Tribun Pontianak, Ini Penjelasan BPK Kalbar Terkait Dugaan Jual Beli Opini WTP. Selasa, 6 Juni 2017
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/06/06/ini-penjelasan-bpk-kalbar-terkait-dugaan-jual-beli-opini-wtp>

Catatan Berita:

1. Undang-undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1 menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Pasal 16 ayat (1) menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, dalam penjelasan atas UU tersebut, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).